



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
  5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai tanggal 21 Desember 2022;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berkantor di Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Saksi Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Saksi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-aningannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa bersama saksi Anak 1, Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di area pinggir sawah dekat sumber mata air yang ada di Kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekira pukul 17.00 wib Anak Korban disuruh membeli sesuatu ke toko oleh orang tuanya saksi, lalu Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko yang dituju tiba-tiba datang Anak saksi 1 menghampiri Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa Terdakwa, lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban berhenti dan mengatakan “ayo ikut saksi sebentar” namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi akan tetapi Anak saksi 1 langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk ikut. Kemudian Anak Korban berboncengan dengan Anak saksi 1 sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian, dan ketiganya menuju sumber mata air Kota Probolinggo sesampainya disana Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan satu orang temannya yang tidak Anak Korban kenal, namun ternyata adalah Anak Saksi 3 sudah berada disana dan sedang minum alkohol jenis arak. Kemudian Anak Korban diajak duduk oleh Anak saksi 1 dan teman-temannya tersebut. Anak saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa awalnya minum secara bergantian kemudian Anak Korban disuruh minum oleh Anak saksi 1 namun ditolak, hingga akhirnya Anak saksi 1 memaksa Anak Korban untuk minum dengan cara mendekatkan gelas aqua yang berisi arak tersebut ke mulut Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau untuk meminum minuman jenis arak tersebut. Setelah sekira 6 (enam) gelas berisi arak diminum oleh Anak Korban kemudian Anak saksi 1 mengajak Anak Korban untuk menjauh dari teman-temannya menuju ke pinggir sawah dengan cara menarik tangan saksi, lalu mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tedung” lalu Anak Korban menuruti dan tidur terlentang di atas rumput kemudian Anak saksi 1 menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak saksi 1 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak saksi 1 mencium leher Anak Korban dan mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas kemudian meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban serta digerakan maju mundur hingga Anak Korban mengalami kesakitan dan sempat mengatakan “sakit wes” namun tidak dihiraukan oleh Anak saksi 1 dan tetap menggerakkan alat kelaminnya selama sekira 25 menit hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan /

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



vagina Anak Korban, setelah itu Anak saksi 1 bangun dan mengenakan lagi celananya, lalu Anak saksi 1 memanggil Anak Saksi 2 dengan mengatakan "Met, sini" tidak berapa lama Anak Saksi 2 datang dan langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban (di rumput), setelah itu Anak Saksi 2 mengenakan lagi celana dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi 2 memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Dim ayo" setelah itu datang Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak saksi 1 dan Anak Saksi 2 terhadap Anak Korban yaitu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 17 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu lalu Anak Saksi 3 datang membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 3 kembali memasang celananya dan membantu Anak Korban untuk memasang celana dan celana dalamnya, Anak Korban kemudian kembali menuju sepeda motor bersama dengan Anak Saksi 3, lalu Terdakwa dan Anak saksi 1 pergi sedangkan Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 tersebut berboncengan 3 orang menuju rumah Anak Saksi 2 di daerah Kab. Probolinggo dan Anak Korban disuruh menginap karena sudah malam dan kondisi hujan

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 49/V/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 17 Mei 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022 jam 21.07 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan fisik:
  - o Terdapat bekas cupang pada leher sebelah kiri;
  - o Terdapat luka lecet pada vagina bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter;
- b. Rectal Tussae :
  - o Terdapat robekan luka lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan
- c. Secret vagina:
  - o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

Terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga an. Saksi, Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban lahir di Probolinggo tanggal 19 Juli 2007, sehingga pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berumur Umur 14 tahun 10 bulan.

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau  
Kedua**

Bahwa Terdakwa bersama saksi Anak 1, Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekira pukul 17.00 wib Anak Korban disuruh membeli sesuatu ke toko oleh orang tuanya saksi, lalu Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko yang dituju tiba-tiba datang Anak saksi 1 menghampiri Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa Terdakwa, lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban berhenti dan mengatakan “ayo ikut saksi sebentar” namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi akan tetapi Anak saksi 1 langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk ikut. Kemudian Anak Korban berboncengan dengan Anak saksi 1 sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian, dan ketiganya menuju sumber mata air Kota Probolinggo sesampainya disana Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan satu orang temannya yang tidak Anak Korban kenal, namun ternyata adalah Anak Saksi 3 sudah berada disana dan sedang minum alkohol jenis arak. Kemudian Anak Korban diajak duduk oleh Anak saksi 1 dan teman-temannya tersebut. Anak saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa awalnya minum secara bergantian kemudian Anak Korban disuruh minum

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



oleh Anak saksi 1 namun ditolaknya, hingga akhirnya Anak saksi 1 memaksa Anak Korban untuk minum dengan cara mendekatkan gelas aqua yang berisi arak tersebut ke mulut Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau untuk meminum minuman jenis arak tersebut. Setelah sekira 6 (enam) gelas berisi arak diminuma oleh Anak Korban kemudian Anak saksi 1 mengajak Anak Korban untuk menjauh dari teman-temannya menuju ke pinggir sawah dengan cara menarik tangan saksi, lalu mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "tedung" lalu Anak Korban menuruti dan tidur terlentang di atas rumput kemudian Anak saksi 1 menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak saksi 1 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak saksi 1 mencium leher Anak Korban dan mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas kemudian meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban serta digerakan maju mundur hingga Anak Korban mengalami kesakitan dan sempat mengatakan "sakit wes" namun tidak dihiraukan oleh Anak saksi 1 dan tetap menggerakkan alat kelaminnya selama sekira 25 menit hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan / vagina Anak Korban, setelah itu Anak saksi 1 bangun dan menaikan lagi celananya, lalu Anak saksi 1 memanggil Anak Saksi 2 dengan mengatakan "Met, sini" tidak berapa lama Anak Saksi 2 datang dan langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban (di rumput), setelah itu Anak Saksi 2 menaikan lagi celana dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi 2 memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Dim ayo" setelah itu datang Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak saksi 1 dan Anak Saksi 2 terhadap Anak Korban yaitu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 17 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu lalu Anak Saksi 3 datang membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 3 kembali memasang celananya dan membantu Anak

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk memasang celana dan celana dalamnya, Anak Korban kemudian kembali menuju sepeda motor bersama dengan Anak Saksi 3, lalu Terdakwa dan Anak saksi 1 pergi sedangkan Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 tersebut berboncengan 3 orang menuju rumah Anak Saksi 2 di daerah Ds. Pesisir Kec. Sumbarsih Kab. Probolinggo dan Anak Korban disuruh menginap karena sudah malam dan kondisi hujan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 49/V/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 17 Mei 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022 jam 21.07 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan fisik:
  - o Terdapat bekas cupang pada leher sebelah kiri;
  - o Terdapat luka lecet pada vagina bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter;
- b. Rectal Tussae:
  - o Terdapat robekan luka lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan
- c. Secret vagina:
  - o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan:

Terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan.

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga an. Saksi, Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Korban lahir di Probolinggo tanggal 19 Juli 2007, sehingga pada saat pencabulan tersebut terjadi Anak Korban masih berumur Umur 14 tahun 10 bulan.

**Perbuatan Terdakwa Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau  
Ketiga**

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh Anak dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekira pukul 17.00 wib Anak Korban disuruh membeli sesuatu ke toko oleh orang tuanya saksi, lalu Anak Korban berangkat menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko yang dituju tiba-tiba datang Anak saksi 1 menghampiri Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa Terdakwa, lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban berhenti dan mengatakan “ayo ikut saksi sebentar” namun Anak Korban menolaknya, akan tetapi akan tetapi Anak saksi 1 langsung turun dari sepeda motornya dan mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan tetap memaksa hingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk ikut. Kemudian Anak Korban berboncengan dengan Anak saksi 1 sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian, dan ketiganya menuju sumber mata air Kota Probolinggo sesampainya disana Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan satu orang temannya yang tidak Anak Korban kenal, namun ternyata adalah Anak Saksi 3 sudah berada disana dan sedang minum alkohol jenis arak. Kemudian Anak Korban diajak duduk oleh Anak saksi 1 dan teman-temannya tersebut. Anak saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa awalnya minum secara bergantian kemudian Anak Korban disuruh minum oleh Anak saksi 1 namun ditolak, hingga akhirnya Anak saksi 1 memaksa Anak Korban untuk minum dengan cara mendekatkan gelas aqua yang berisi arak tersebut ke mulut Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau untuk meminum minuman jenis arak tersebut. Setelah sekira 6 (enam) gelas berisi arak diminuma oleh Anak Korban kemudian Anak saksi 1 mengajak Anak Korban untuk menjauh dari teman-temannya menuju ke pinggir sawah dengan cara menarik tangan saksi, lalu mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah lalu Anak saksi 1 menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tedung” lalu Anak Korban menuruti dan tidur terlentang di atas rumput kemudian Anak saksi 1 menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak saksi 1 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak saksi 1 mencium leher Anak Korban dan mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh Anak Korban ke atas kemudian meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban serta digerakan maju mundur hingga Anak Korban mengalami kesakitan dan sempat mengatakan “sakit wes” namun tidak dihiraukan oleh Anak saksi 1 dan tetap menggerakkan alat kelaminnya selama sekira 25 menit hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan /

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



vagina Anak Korban, setelah itu Anak saksi 1 bangun dan mengenakan lagi celananya, lalu Anak saksi 1 memanggil Anak Saksi 2 dengan mengatakan "Met, sini" tidak berapa lama Anak Saksi 2 datang dan langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban (di rumput), setelah itu Anak Saksi 2 mengenakan lagi celana dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi 2 memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Dim ayo" setelah itu datang Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak saksi 1 dan Anak Saksi 2 terhadap Anak Korban yaitu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 17 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu lalu Anak Saksi 3 datang membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi 3 kembali memasang celananya dan membantu Anak Korban untuk memasang celana dan celana dalamnya, Anak Korban kemudian kembali menuju sepeda motor bersama dengan Anak Saksi 3, lalu Terdakwa dan Anak saksi 1 pergi sedangkan Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 tersebut berboncengan 3 orang menuju rumah Anak Saksi 2 di daerah Ds. Pesisir Kec. Sumbarsih Kab. Probolinggo dan Anak Korban disuruh menginap karena sudah malam dan kondisi hujan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 49/V/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 17 Mei 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022 jam 21.07 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan fisik:
  - o Terdapat bekas cupang pada leher sebelah kiri;
  - o Terdapat luka lecet pada vagina bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter;
- b. Rectal Tussae :
  - o Terdapat robekan luka lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan
- c. Secret vagina:
  - o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

Terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan.



**Perbuatan Terdakwa Terhadap diatur dan diancam pidana sebagaimana  
Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan anak telah menjadi korban perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi secara bergantian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, anak disuruh orang tua untuk membeli sesuatu ke toko, ketika sampai di toko tiba-tiba datang Anak saksi 1 menghampiri anak dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa kemudian Anak saksi 1 menyuruh anak berhenti dan mengatakan "ayo ikut saya sebentar" namun anak menolak, akan tetapi Anak saksi 1 langsung mengambil kunci sepeda motor anak dan tetap memaksa hingga akhirnya anak bersedia untuk ikut. Kemudian anak dibonceng dengan Anak saksi 1 menuju sumber mata air di Kota Probolinggo sesampainya disana anak melihat Anak saksi 2 dan satu orang temannya yang tidak anak kenal, namun ternyata adalah Anak Saksi 3 sudah berada disana dan sedang minum alkohol jenis arak;

- Bahwa setelah itu Anak saksi 1 memaksa anak minum arak kemudian Anak saksi 1 menarik tangan dan mengajak anak berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah lalu Anak saksi 1 menyuruh anak tidur dengan mengatakan "tedung", kemudian Anak saksi 1 menurunkan celana dan celana dalam anak sebatas lutut kemudian Anak saksi 1 juga menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Anak saksi 1 mencium leher dan mengangkat baju dan BH yang anak pakai kemudian meremas dan mengulum kedua payudara anak lalu memasukan alat kelamin ke dalam vagina anak serta digerakan maju mundur selama sekira 25 menit hingga mengeluarkan spermanya didalam vagina anak, setelah itu Anak saksi 1 bangun dan menaikkan lagi celananya kemudian Anak saksi 1 memanggil Anak saksi 2, tidak berapa lama Anak saksi 2 datang dan langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



anak dan digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya di rumput, setelah itu Anak saksi 2 menaikkan lagi celana dan celana dalamnya, lalu Anak saksi 2 memanggil Terdakwa setelah itu datang Terdakwa yang langsung membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak dan digerakkan maju mundur sekira 17 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak, setelah itu lalu Anak saksi 3 datang membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak dan digerakkan maju mundur sekira 15 menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak;

- Bahwa setelah itu Anak saksi 3 kembali memasang celananya dan membantu anak untuk memasang celana dan celana dalam, kemudian anak jalan ke sepeda motor bersama dengan Anak saksi 3, kemudian Terdakwa dan Anak saksi 1 pergi, anak bersama dengan Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 berboncengan menuju rumah Anak saksi 2 di daerah Kabupaten Probolinggo dan anak disuruh menginap karena sudah malam dan kondisi hujan;
- Bahwa orang tua anak menelepon, tetapi tidak anak angkat karena takut, keesokan harinya sekira pukul 10.30 WIB, tiba-tiba orang tua anak datang dan langsung mengajak anak pulang;
- Bahwa ketika di rumah anak takut untuk menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang anak alami kepada orang tua, kemudian sekira 12.00 WIB anak keluar lagi dari rumah dan menuju taman semeru dengan berjalan kaki sekira 30 menit, menuju rumah tetangga yang bernama Saksi yang tidak jauh dari rumah anak, sesampainya disana Saksi bertanya kepada anak "ada apa" karena melihat anak menangis namun anak hanya diam saja setelah itu anak menumpang mandi dan meminjam baju milik Saksi karena baju yang anak gunakan tersebut anak cuci, dan Saksi melihat ada noda darah dicelana dalam anak hingga akhirnya Saksi mengajak anak kerumah saudaranya Saksi dan kemudian menghubungi orang tua anak hingga akhirnya menceritakan kejadian yang telah anak alami;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa dan Anak saksi 1, Anak saksi 2, dan Anak saksi 3 melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak;
- Bahwa saat disetubuhi, posisi anak tidur terlentang di atas rumput sedangkan Terdakwa dan Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 secara bergantian menindih tubuh anak;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, anak merasa sakit dibagian kemaluan/vagina;



- Bahwa anak sudah tidak ingat lagi berapa banyak arak yang telah anak minum, namun setelah minum arak, anak merasakan sakit kepala dan pusing;
  - Bahwa saat Anak saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap anak, anak sempat menolaknya, tetapi Anak saksi 1 tetap memaksa, sedangkan saat Anak saksi 2, Terdakwa dan Anak saksi 3 menyetubuhi anak, anak sudah tidak bisa melakukan perlawanan karena sudah merasa lemas;
  - Bahwa akibat perbuatan persetubuhan terhadap anak, anak mengalami trauma dan malu, karena kejadian tersebut menjadi pemberitaan yang besar di masyarakat;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Para Anak Saksi mengatakan jangan bilang siapa-siapa;
  - Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi tidak menjanjikan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi secara bergantian kepada anak saksi;
  - Bahwa anak saksi bernama Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Surabaya, saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi kerja di Surabaya, saksi ditelepon oleh istri yang mengatakan jika Anak Korban tidak pulang ke rumah dari sore hari, kemudian saksi pulang ke Probolinggo dan sampai pada jam 24.00 WIB langsung mencari anak Korban. Kemudian saksi mendapat informasi jika ada yang melihat sepeda motor di daerah pesisir, setelah itu saksi langsung menuju pesisir dan langsung menuju rumah Anak saksi 2 di daerah Kabupaten Probolinggo, sesampainya disana saksi bertemu dengan Anak saksi 2 dan orang tuanya. Di rumah Anak saksi 2 tersebut saksi mengetahui Anak Korban sedang sembunyi di bawah tempat tidur dalam keadaan ketakutan, kemudian saksi membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, saksi bertanya kepada Anak Korban alasan dia tidak pulang, namun Anak Korban diam saja, setelah itu Anak Korban kembali keluar rumah dan pergi ke rumah tetangga yang bernama Saksi 2, sekira pukul 15.00 WIB saksi ditelepon oleh Saksi 2 dan mengatakan jika Anak Korban berada di rumah saudaranya dan Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada Saksi 2 dan saksi;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



- Bahwa saksi telah menandatangani surat perjanjian perdamaian yang juga ditandatangani oleh orang tua dari Para Anak Anak Saksi dan Terdakwa dan saksi dari kelurahan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat perjanjian perdamaian tersebut karena saksi tidak bisa menulis dan membaca, pada saat itu saksi hanya disuruh untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian dan disodorkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari orang tua Para Anak Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa sebelum menandatangani perjanjian perdamaian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Para Anak Saksi dan Terdakwa, ada pihak yang menghubungkan antara saksi dengan orang tua Para Anak Saksi dan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Ahmad atau Tulin, dia yang mengupayakan perdamaian di antara kami, dan saksi tidak pernah membahas apapun mengenai uang perdamaian. Setelah itu Tulin meminta kepada saksi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional dalam mengurus perkara ini dan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi simpan. Kemudian selama proses penanganan perkara di kepolisian berlangsung, saksi diminta untuk mengembalikan setengah dari uang yang telah saksi terima karena ternyata perkara persetubuhan ini tidak dapat dicabut laporannya, sehingga saksi mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Para Anak Saksi dan Terdakwa, lalu Tulin menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi;
  - Bahwa pada saat keluar rumah Anak Korban pamit ke istri saksi, akan membeli handbody di toko selatan perumahan;
  - Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) malam;
  - Bahwa Anak Korban masih berumur 15 tahun, yaitu lahir tanggal 19 Juli 2007;
  - Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa trauma dan malu. Anak saksi sekarang tidak mau masuk sekolah;
  - Bahwa saksi sudah menandatangani surat kesepakatan damai tanggal 9 Agustus 2022;
  - Bahwa saksi telah menerima uang ganti rugi dari keluarga Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi secara bergantian kepada Anak Korban;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung, saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB, tiba-tiba Anak Korban datang kerumah dan menumpang mandi serta meminjam baju kepada saksi, pada saat Anak Korban ganti baju saksi melihat celananya terdapat bercak seperti darah bercampur lendir namun saat itu Anak Korban juga menggunakan pembalut, saksi sempat bertanya "kamu halangan ta? Itu kalo mau ganti ada pembalut" namun Anak Korban tidak mau, setelah itu karena saksi akan berkunjung kerumah saudara di Kabupaten Probolinggo, Anak Korban saksi suruh pulang namun tidak mau akhirnya saksi ajak ke rumah saudara saksi, sesampainya disana saksi menelepon orang tuanya, sekira pukul 14.30 WIB orang tuanya datang lalu Anak Korban menceritakan kalau dirinya telah disetubuhi dan dicabuli secara bergantian oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Anak 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban menanyakan keberadaannya, namun saat itu Anak Korban ternyata sedang bekerja, setelah itu Anak saksi 2, Terdakwa dan Anak saksi 3 datang kerumah, saksi menceritakan kepada mereka kalau saksi mengajak bertemu Anak Korban sehingga Anak saksi 2, Terdakwa dan Anak saksi 3 mau ikut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kami membeli 1 (satu) botol arak di Kota Probolinggo, setelah itu kami pulang ke rumah saksi minum arak tersebut dirumah, sekira pukul 17.00 WIB kami langsung menuju ke Kota Probolinggo, sesampainya disana saksi melihat Anak Korban juga datang dari arah timur dengan menggunakan sepeda motor sendirian setelah itu saksi memberikan minuman arak tersebut kepada Anak Korban dan minum bersama dengan Anak saksi 2, Terdakwa dan Anak saksi 3;
- Bahwa setelah selesai minum saksi mengajak Anak Korban, kemudian kami berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Anak saksi 2, Terdakwa dan Anak saksi 3 menyusul dengan berboncengan menggunakan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



sepeda motor, saat berboncengan tersebut Anak Korban meraba-raba tubuh saksi, lalu saksi mengajak Anak Korban ke sawah di Kota Probolinggo, sesampainya disana saksi mengajak Anak Korban agak menjauh dari sepeda motor sedangkan teman-teman yang lain menunggu di sepeda motor, lalu saksi menyuruh Anak Korban tidur, setelah itu saksi langsung membuka kancing celananya dan menurunkan celana jeans dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu saksi mencium pipi, bibir dan leher dan mengangkat baju serta BH nya ke atas hingga tersingkap kemudian saksi meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban, lalu saksi membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas lutut kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam kemaluan / vagina Anak Korban dan gerakan maju mundur selama sekira 5 menit hingga saksi mengeluarkan sperma diluar vagina (saksi tumpahkan ditanah), setelah itu saksi sempat bertanya kepada Anak Korban “temenku mau minta juga apa boleh” Anak Korban menjawab “terserah” setelah itu saksi memakai kembali celana dan celana dalam saksi sambil memanggil Anak saksi 2 setelah itu Anak saksi 2 datang, saksi kembali ke sepeda motor dan bergabung dengan Terdakwa dan Anak saksi 3, namun saksi sempat mendengar desahan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak saksi 2. Sekira 5 menit kemudian Anak saksi 2 menghampiri saksi dan saksi bertanya kepada Anak saksi 2 “siapaan yang nganu (menyetubuhi) Aisya?” Anak saksi 2 menjawab Terdakwa, setelah sekira 5 menit Terdakwa datang untuk mengambil HPnya yang saksi pegang, lalu 5 menit kemudian Anak saksi 3 datang bersamaan dengan Anak Korban, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa, Anak Saksi 3 menggunakan sepeda sendirian langsung pulang sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Anak saksi 2, Saksi sempat bertanya kepada Anak saksi 2 “mau diajak kemana itu Met” Anak saksi 2 menjawab “tak ajak kerumah ada mbak saksi”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi datang kerumah Anak saksi 2 di daerah Kabupaten Probolinggo, saksi melihat Anak Korban ngobrol dengan kakaknya Anak saksi 2, sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena saksi terangsang ketika dada saksi diraba-raba oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui cara melakukan persetubuhan dari video porno yang saksi lihat di handphone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, posisi saksi berada di atas dan Anak Korban berada di bawah;
  - Bahwa ketika saksi setubuhi, Anak Korban dalam keadaan sadar;
  - Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu gelap karena sudah malam hari namun saksi masih dapat melihat karena ada cahaya lampu dari kejauhan;
  - Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit kemudian sperma saksi keluar di luar vagina Anak Korban;
  - Bahwa usia Anak Korban sekitar 16 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Anak 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;
  - Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi dijemput oleh Anak saksi 1 dan dibawa ke rumahnya, kemudian Terdakwa dan Anak saksi 3 datang untuk berkumpul di rumah Anak saksi 1, Anak saksi 1 bercerita bahwa telah mengajak bertemu Anak Korban sehingga mereka mau ikut untuk bertemu Anak Korban, sekira pukul 15.00 WIB Anak saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan saksi berboncengan dengan Anak saksi 3, selanjutnya kami urunan untuk membeli arak di daerah Kota Probolinggo, setelah membeli 1 botol arak kami pulang kerumah Anak saksi 1 dan minum-minum dirumahnya, sekira pukul 17.00 WIB kami langsung menuju ke sumber mata air Kelurahan Sumber wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, sesampainya disana saksi melihat Anak Korban juga datang dari arah timur dengan menggunakan sepeda motor sendirian, setelah itu Anak saksi 1 memberikan minuman arak tersebut kepada Anak Korban dan setelah itu kami minum bersama;
  - Bahwa setelah selesai minum saksi melihat Anak saksi 1 mengajak Anak Korban menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi, Terdakwa, dan Anak saksi 3 menyusul dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, Anak saksi 1 mengajak Anak Korban ke sawah di Kota Probolinggo, sesampainya disana saksi melihat Anak saksi 1 dan Anak Korban agak menjauh dari sepeda motor sedangkan saksi dan teman yang lain menunggu di sepeda motor, sekira kurang lebih 5 menit Anak saksi 1 memanggil saksi dengan mengatakan "sini Met, orangnya mau" setelah itu saksi mendatangi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Anak Korban dan Anak saksi 1 kembali ke sepeda motor kemudian bergabung dengan Terdakwa dan Anak saksi 3, ketika saksi datang posisi Anak Korban sedang tiduran sambil menurunkan celananya sebatas lutut, saksi pun langsung memasukkan alat kelamin saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian saksi gerakkan maju mundur sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang saksi keluarkan di luar, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan:” ayo nek kate nganu (menyetubuhi) kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban, saksi kemudian jalan ke tempat Anak saksi 1 dan Anak saksi 1 bertanya kepada saksi “siapaan yang nganu (menyetubuhi) Anak Korban?” saksi menjawab Terdakwa, lalu sekira 10 menit kemudian Anak saksi 3 datang bersamaan dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa, Anak saksi 3 menggunakan sepeda sendirian langsung pulang sedangkan Anak Korban berboncengan dengan saksi, Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin pulang kerumah dan saksi langsung mengajak untuk menginap dirumah saksi, sekira pukul 21.00 WIB Anak saksi 1 dan yang lain datang kerumah saksi di daerah Kabupaten Probolinggo, sekira pukul 23.00 WIB Anak saksi 1 dan Terdakwa pulang namun kembali lagi kerumah untuk menginap;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena saksi nafsu melihat Anak Korban menurunkan celananya;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa saat saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa saat saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, posisi saksi berada di atas dan Anak Korban berada di bawah;
- Bahwa ketika saksi setubuhi, Anak Korban dalam keadaan mabuk namun masih sadar;
- Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu gelap karena sudah malam hari namun saksi masih dapat melihat karena ada cahaya lampu dari kejauhan;
- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit kemudian sperma saksi keluar di luar vagina Anak Korban, sperma saksi keluarkan di rumput;
- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat kejadian usia Anak Korban sekitar 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Anak 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi di chat oleh Anak saksi 2 agar ke rumah Anak saksi 1 karena akan ada acara minum-minuman keras. Setelah itu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi berangkat ke rumah Anak saksi 1 dan disana sudah ada Anak saksi 2 dan Terdakwa. Kemudian saksi dan Anak saksi 2 membeli minuman arak, setelah itu saksi bersama dengan Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Terdakwa minum minuman keras dirumah Anak saksi 1 namun hanya satu putaran. Kemudian kami berempat menuju ke sungai dekat sumber mata air masuk. Sesampai disana sudah ada Anak Korban yang datangnya bersamaan dengan mereka berempat. Kemungkinan sudah janji dengan Anak Saksi 1. Setelah itu saksi bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Terdakwa dan Anak Korban minum minuman keras secara bergantian. Sekira pukul 17.00 WIB karena situasi sudah petang kami hendak pulang namun Anak Korban tidak mau pulang karena takut ketahuan orang tuanya habis minum minuman keras;
- Bahwa setelah itu Anak saksi 1 mengajak Anak Korban, saksi, Anak saksi 2 dan Terdakwa ke tempat yang tidak jauh dari tempat mereka minum minuman keras. Sesampai disitu Anak saksi 1 mengajak Anak Korban ke suatu tempat yang jaraknya sekira 10 meter dari saksi. Sedangkan saksi, Anak saksi 2 dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor. Awalnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak saksi 1 kepada Anak Korban, akhirnya saksi bertanya kepada Anak saksi 2 "Saksi 1 lagi onyen-onyen ta iku?", oleh Anak saksi 1 dijawab "meneng wes". Sekira 5 menit kemudian Anak saksi 1 keluar dan memanggil Anak saksi 2 untuk bergantian. Sekira 5 menit kemudian Anak saksi 2 keluar dan memanggil Terdakwa untuk bergantian. Dan yang terakhir sekira 5 menit kemudian Terdakwa keluar dan memanggil saksi. Setelah itu saksi menuju ke Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi sampai atas lutut kemudian saksi masukkan alat kelamin saksi ke dalam vagina Anak Korban sembari tangan saksi meraba kedua payudara Anak Korban dan saksi ciumi bibir dan pipi Anak Korban serta saksi cupang leher kiri Anak Korban, sekira 5 menit saksi gerakkan kelamin saksi maju mundur sampai mengeluarkan sperma yang saksi keluarkan diluar vagina Anak Korban. Setelah itu saksi dan Anak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Korban sama-sama memakai celana dan keluar menuju ke sepeda motor.

Setelah itu mereka kami pulang karena kondisi pada waktu itu turun hujan;

- Bahwa saksi melakukan persetujuan kepada Anak Korban karena

saksi nafsu melihat Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban;

- Bahwa saat saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam

kemaluan/vagina Anak Korban, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;

- Bahwa saat saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam

kemaluan/vagina Anak Korban, posisi saksi berada di atas dan Anak Korban

berada di bawah;

- Bahwa ketika saksi setubuhi, Anak Korban dalam kondisi tertidur

telanjang dimana celananya sudah terlepas sampai atasnya lutut dan BH-nya

sudah dalam kondisi terlepas namun masih menutupi payudaranya;

- Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu gelap karena sudah malam

hari namun saksi masih dapat melihat karena ada cahaya lampu dari

kejauhan;

- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit;

- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa saat kejadian usia Anak Korban sekitar 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira 19.30 WIB di

rumah, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan

dugaan persetujuan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang

bernama Anak Korban;

- Bahwa yang telah melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap

Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan 3 (tiga) teman

Terdakwa yaitu Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira

jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi 1, Anak saksi 2

dan Anak saksi 3 minum-minuman keras di rumah Anak saksi 1, namun

hanya satu putaran. Kemudian kami berempat menuju ke sungai dekat

sumber mata air di Probolinggo. Sesampai disana sudah ada Anak Korban

yang datangnya bersamaan dengan kami berempat. Kemungkinan sudah

janjian dengan Anak saksi 1. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak

saksi 1, Anak saksi 2, Anak saksi 3 dan Anak Korban minum minuman keras

secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB karena sudah petang kami hendak

pulang namun Anak Korban tidak mau pulang takut ketahuan orang tuanya



habis minum-minuman keras. Akhirnya Anak saksi 1 mengajak Anak Korban, Anak saksi 2, Anak saksi 3 dan Terdakwa ke tempat yang tidak jauh dari tempat kami minum-minuman keras tadi. Setelah itu Anak saksi 1 mengajak Anak Korban ke suatu tempat yang berjarak + 10 meter sedangkan Terdakwa, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor. Sekira 5 (lima) menit kemudian Anak saksi 1 memanggil Anak saksi 2 kemudian Anak saksi 2 menyusul Anak saksi 1 sedangkan Anak saksi 1 bergabung dengan Terdakwa, setelah itu sekira 5 menit Anak saksi 2 memanggil Terdakwa, setelah dipanggil oleh Anak Saksi 2 tersebut Terdakwa langsung menuju ketempat Anak Korban, saat itu Anak Korban dalam keadaan berpakaian lengkap, setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, Terdakwa langsung membuka kancing celana dan menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, Terdakwa gerakan naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan memanggil Anak saksi 3 sedangkan Terdakwa langsung bergabung dengan Anak saksi 1 dan Anak saksi 2, sekira 5 menit kemudian Anak saksi 3 dan Anak Korban datang secara bersamaan, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Anak saksi 1 dan mengantar Anak saksi 1 pulang;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban sehingga Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sperma Terdakwa keluar di celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan hubungan persetubuhan karena pernah melihat video Porno;
- Bahwa Terdakwa, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 tidak merencanakan akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 secara bergantian menemui Anak Korban, mereka tidak mengatakan apapun kepada Terdakwa, jika mereka telah menyetubuhi Anak Korban, sehingga ketika Terdakwa menunggu giliran, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian sekitar 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani surat kesepakatan damai tanggal 9 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada uang ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari keluarga Terdakwa yang telah diserahkan kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 49/V/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 17 Mei 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022 jam 21.07 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan fisik:
  - o Terdapat bekas cupang pada leher sebelah kiri;
  - o Terdapat luka lecet pada vagina bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter;
- b. Rectal Tussae :
  - o Terdapat robekan luka lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan
- c. Secret vagina:
  - o Tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

Terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Anak Anak 1, Saksi Anak Anak 2 dan saksi Anak Muhammad Furqon als Saksi 3 Bin Marsup;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di pinggir sawah, di Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi 1 mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban menanyakan keberadaannya, namun saat itu Anak Korban ternyata sedang ada pekerjaan, setelah itu Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa datang kerumah Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 menceritakan kepada mereka kalau Anak Saksi 1 mengajak bertemu Anak Korban sehingga Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa mau ikut juga, lalu sekira pukul 15.00 WIB kami berempat membeli 1 (satu) botol arak, setelah itu kami pulang ke rumah Anak Saksi 1 lalu minum arak tersebut dirumah, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Saksi 3 langsung menuju ke sumber mata air Kota Probolinggo, sesampainya disana Anak Saksi 1 melihat Anak Korban juga datang dari arah timur dengan menggunakan sepeda motor sendirian setelah itu Anak Saksi 1 memberikan minuman arak tersebut kepada Anak Korban dan minum bersama-sama juga dengan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3;

- Bahwa setelah selesai minum Anak Saksi 1 menarik tangan dan mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah, sedangkan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menyusul dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut Anak Saksi 1 mengajak Anak Korban agak menjauh dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menunggu di sepeda motor, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tedung”, setelah itu Anak Saksi 1 langsung membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi 1 mencium pipi, bibir dan leher dan mengangkat baju serta BH Anak Korban ke atas hingga tersingkap kemudian Anak Saksi 1 meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi 1 sebatas lutut kemudian Anak Saksi 1 memasukkan alat kelamin Anak Saksi 1 yang sudah menegang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban dan gerakan maju mundur selama sekira 5 menit hingga Anak Saksi 1 mengeluarkan sperma diluar vagina;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban “temenku mau minta juga apa boleh” lalu Anak Korban menjawab “terserah” setelah itu Anak Saksi 1 memakai kembali celana dan celana dalam Anak Saksi 1 sambil memanggil Anak Saksi 2, setelah Anak Saksi 2 datang, Anak Saksi 1 kembali ke sepeda motor dan bergabung dengan Terdakwa dan Anak Saksi 3;

- Bahwa selanjutnya ketika Anak Saksi 2 datang posisi Anak Korban sedang tiduran dengan posisi celana Anak Korban turun sebatas lutut, Anak Saksi 2 pun langsung memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Saksi 2 gerakan maju mundur sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang Anak Saksi 2 keluarkan di luar, setelah selesai Anak Saksi 2 menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ayo nek kate nganu (menyetubuhi) kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban, lalu Terdakwa pun melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memanggil Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 menuju ke Anak Korban dan langsung



membuka celana dan celana dalam Anak Saksi 3 sampai atas lutut kemudian Anak Saksi 3 memasukkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke dalam vagina Anak Korban sekira 5 menit Anak Saksi 3 gerakkan kelamin Anak Saksi 3 maju mundur sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak Saksi 3 dan Anak Korban sama-sama memakai celana dan keluar menuju ke tempat sepeda motor, kemudian Anak Saksi 1 berboncengan dengan Terdakwa, Anak Saksi 3 menggunakan sepeda sendirian langsung pulang sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi 2, Anak Korban mengatakan bahwa tidak ingin pulang kerumah karena takut ketahuan orang tua dalam mabuk sehingga Anak Saksi 2 langsung mengajak untuk menginap di rumah Anak Saksi 2;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah;

- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa trauma dan malu. Saat ini Anak Korban belum mau sekolah lagi;

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 mengetahui cara melakukan persetubuhan dari video porno yang Terdakwa lihat di handphone;

- Bahwa saat Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 secara bergantian memasukkan alat kelamin Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, posisi Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berada di atas dan Anak Korban berada di bawah;

- Bahwa ketika Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban secara bergantian, Anak Korban dalam keadaan mabuk namun masih sadar;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara orangtua Terdakwa dengan orang tua anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut, yang menjadi substansi secara formil dalam delik tersebut yakni perbuatan yang dilakukan terhadap korban yang belum genap berusia 18 tahun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak yang diatur dalam undang-undang tersebut, yakni dalam fakta persidangan yakni Anak Korban yang lahir di Probolinggo pada tanggal 19 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-30102014-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Dari fakta hukum tersebut terkonstatir dihubungkan dengan tempus delicti sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka telah menjadi fakta hukum bahwa Anak Korban termasuk dalam pengertian sebagai Anak korban sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 03 Januari 1937 No.80 dikatakan “tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang di maksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB di Kota Probolinggo, berawal Anak Saksi 1 mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban menanyakan keberadaannya, namun saat itu Anak Korban ternyata sedang ada pekerjaan, setelah itu Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa datang kerumah Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 menceritakan kepada mereka kalau Anak Saksi 1 mengajak bertemu Anak Korban sehingga Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Terdakwa mau ikut juga, lalu sekira pukul 15.00 WIB kami berempat membeli 1 (satu) botol arak, setelah itu kami pulang ke rumah Anak Saksi 1 lalu minum arak tersebut dirumah, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 langsung menuju ke Kota Probolinggo, sesampainya disana Anak Saksi 1 melihat Anak Korban juga datang dari arah timur dengan menggunakan sepeda motor sendirian setelah itu Anak Saksi 1 memberikan minuman arak tersebut kepada Anak Korban dan minum bersama-sama juga dengan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa setelah selesai minum Anak Saksi 1 menarik tangan dan mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah, sedangkan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menyusul dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut Anak Saksi 1 mengajak Anak Korban agak menjauh dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menunggu di sepeda motor, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "tedung", setelah itu Anak Saksi 1 langsung membuka kancing celana dan menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi 1 mencium pipi, bibir dan leher dan mengangkat baju serta BH Anak Korban ke atas hingga tersingkap kemudian Anak Saksi 1 meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 membuka dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi 1 sebatas lutut kemudian Anak Saksi 1 masukkan alat kelamin Anak Saksi 1 yang sudah menegang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban dan gerakan maju mundur selama sekira 5 menit hingga Anak Saksi 1 mengeluarkan sperma diluar vagina. Bahwa setelah selesai Anak Saksi 1 memanggil Anak Saksi

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



2, setelah Anak Saksi 2 datang, Anak Saksi 1 kembali ke sepeda motor dan bergabung dengan Terdakwa dan Anak Saksi 3, selanjutnya ketika Anak Saksi 2 datang posisi Anak Korban sedang tiduran dengan posisi celana Anak Korban turun sebatas lutut, Anak Saksi 2 pun langsung memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Saksi 2 gerakkan maju mundur sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma yang Anak Saksi 2 keluarkan di luar, setelah selesai Anak Saksi 2 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "ayo nek kate nganu (menyetubuhi) kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban, lalu Terdakwa pun melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, setelah selesai Terdakwa memanggil Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 menuju ke Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi 3 sampai atas lutut kemudian Anak Saksi 3 masukkan alat kelamin Anak Saksi 3 ke dalam vagina Anak Korban sekira 5 menit Anak Saksi 3 gerakkan kelamin Anak Saksi 3 maju mundur sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum et Repertum Nomor 49/V/2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh tanggal 17 Mei 2022 atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022 jam 21.07 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan fisik:
  - o Terdapat bekas cupang pada leher sebelah kiri;
  - o Terdapat luka lecet pada vagina bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter;
- b. Rectal Tussae:
  - o Terdapat robekan luka lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan;
- c. Secret vagina:
  - o Tidak ditemukan sperma;

Kesimpulan:

Terdapat robekan lama pada selaput darah pada jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan.

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban baru berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa terhadap Anak Korban,

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



selanjutnya apakah persetubuhan dimaksud didasarkan pada adanya Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak. Dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan merujuk pada uraian pertimbangan diatas, jelas tergambar adanya perbuatan awal Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berupa perbuatan minum-minuman arak bersama-sama dengan Anak Korban disumber mata air, Kelurahan Sumber Wetan, hingga akhirnya Anak Saksi 1 menarik tangan dan mengajak Anak Korban berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di area sawah, yang diikuti pula Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah berada ditempat kejadianpun Anak Saksi 1 lah yang memiliki inisiatif untuk membuka pakaian milik Anak Korban hingga akhirnya Anak Saksi 1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban hingga mengeluarkan air mani, begitu pula persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi 2, Terdakwa dan Anak Saksi 3 yang dilakukan secara bergantian terhadap Anak Korban. Bahwa saat melakukan persetubuhan posis Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 seluruhnya berada diatas dari Anak Korban. Rangkaian perbuatan tersebut jelas tergambar adanya bujukan dan rayuan serta maksud dalam diri Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban, sekalipun bujukan itu hanya dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan dari Terdakwa sebelum dilakukannya persetubuhan. Bahwa hal tersebut patut diketahui pula oleh Terdakwa bahwa antara dirinya dan Anak Korban masih belum dewasa serta tidak terikat dalam suatu perkawinan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menurut nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat Indonesia sepatutnya dilakukan oleh mereka yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi maksud unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, dengan terpenuhinya unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya", maka keseluruhan unsur "dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain”, telah dapat terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam;

i. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

ii. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.

iii. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

iv. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa setelah Anak korban berada ditempat kejadian dalam keadaan mabuk namun masih sadar, Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian, dengan cara Terdakwa, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah ikutnya Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 serta Anak Korban



ditempat kejadian hingga akhirnya terjadi persetujuan diantara mereka, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa telah menginsyafi secara sadar mengambil prakarsa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan perbuatan dimaksud, sehingga dalam hal ini menunjukkan peran Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 sebagai medepleger (atau sebagai orang turut serta) sedangkan Anak Saksi 1 adalah orang memilik inisiatif awal melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat disebut sebagai orang yang melakukan (pleger) dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen "turut serta" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap korban yang masih anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)